

PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

<p>Dasar Hukum</p>	<p>Peraturan menteri perhubungan Nomor PM 73 tahun 2017 tentang Peta Jabatan, Uraian Jenis Kegiatan Unit Penyelenggara Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan</p>
<p>Persyaratan</p>	
<p>Prosedur</p>	
<p>Waktu Pelayanan</p>	<p>± 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Biaya tidak ada</p>
<p>Produk</p>	<p>Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Barang Berbahaya dan Beracun (B3)</p>
<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>

PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Dasar Hukum	Peraturan menteri perhubungan Nomor PM 73 tahun 2017 tentang Peta Jabatan, Uraian Jenis Kegiatan Unit Penyelenggara Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Persyaratan	
Prosedur	Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pelayanan Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Barang Berbahaya dan Beracun (B3), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan Surat Permohonan Rekomendasi oleh Pemohon ditujukan oleh Kepala Kantor;2. Pencatatan Surat Masuk dan Pemberian Lembar Disposisi di Bagian Tata Usaha;3. Paraf dan Disposisi Surat dari Kepala Kantor/Pelaksana Harian Kepala Kantor ke KABID LALA/Pelaksana Harian KABID LALA;4. Paraf dan Disposisi Surat dari KABID LALA/Pelaksana Harian KABID LALA ke KASIE FASPEL/Pelaksana Harian KASIE FASPEL;5. Pencatatan Permohonan Rekomendasi, Pengarsipan dan Proses Surat di Seksi FASPEL;6. Pembuatan verbal dari KASIE FASPEL disampaikan KABID LALA (Paraf) dan didistribusikan ke KABAG TU (Paraf);7. Proses Penetapan oleh Kepala Kantor/Pelaksana Harian Kepala Kantor (Tanda Tangan);8. Pemberian Nomor Rekomendasi, Pengarsipan Surat Keluar dan Pemberian Stempel di Bagian Tata Usaha;9. Pencatatan Nomor Rekomendasi, Pengarsipan oleh Seksi FASPEL, Pembuatan Tanda Terima dan Pendistribusian ke Pemohon.
Waktu Pelayanan	± 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada
Produk	Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Barang Berbahaya dan Beracun (B3)
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>